

# Pengaruh Sistem Pelaporan Online, Modernisasi Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT. Matahari Putra Prima, Tbk)

Virnia Agatha<sup>1)</sup>, Suryadi Winata<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup>Universitas Buddhi Dharma  
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

<sup>1)</sup>Virniaagatha29@gmail.com

<sup>2)</sup>Suryadi.winata@buddhidharma.ac.id

Rekam jejak artikel:

## Abstrak

Terima April 2022;  
Perbaikan April 2022;  
Diterima April 2022;  
Tersedia online Juni 2022

### Kata kunci

Sistem Pelaporan Online  
Modernisasi Sistem Perpajakan  
Sanksi Pajak  
Kesadaran Wajib Pajak Badan

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak merupakan unsur terpenting dalam mempengaruhi tingkat realisasi penerimaan pajak negara. Tidak semua wajib pajak patuh memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dari tahun ke tahun, realisasi penerimaan pajak belum mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan online serta modernisasi perpajakan yang sudah berjalan dan sanksi pajak secara persial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada PT. Matahari Putra Prima Tbk..

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner kepada responden di PT Matahari Putra Prima Tbk.. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan *incidental sampling* yaitu responden yang secara kebetulan/insidental ditemui cocok dan dapat dijadikan sebagai sumber data atau memenuhi kriteria. Teknis analisis data yaitu regresi linear berganda dengan menggunakan *software* SPSS versi 25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan Online dan Modernisasi Perpajakn tidak signifikan, namun berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, sedangkan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan karena berdasarkan undang undang, yang kontribusinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Berdasarkan data sumber penerimaan APBN, sumber penerimaan dari sektor Pajak masih menempati urutan pertama dengan komposisi terbesar selama lebih dari satu dekade. Tingkat pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara. Berbagai jenis pajak yang dibebankan negara kita kepada wajib pajak diantaranya berupa pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea cukai, dan sebagainya.

Berbagai jenis pajak tersebut dalam pemungutannya selain membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dibutuhkan adalah kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. ring kali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Namun, perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang dikeluhkan wajib pajak tersebut.

Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak, diharapkan dapat mengubah yang sebelumnya tidak patuh akan menjadi patuh. Sehingga, dengan begitu diharapkan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) akan meningkat, sehingga dapat berdampak padapeningkatan penerimaan pajak penghasilan.

DJP ( Direktorat Jenderal Pajak ) merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatasi masalah perpajakan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak. Sehingga dapat menumbuhkan minat Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan pajak ataupun melalukan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan.

Perkembangan jaman yang sudah modernisasi seperti sekarang ini, maka DJP (Direktorat Jenderal Pajak) meluncurkan aplikasi - aplikasi perpajakan yang di antaranya System Elektronik Filling atau e-filling, e-billing, e-SPT, e-NPWP, e-Registration, drop has dan e-banking. Sehingga dapat memudahkan para wajib pajak dalam melakukan aktivitas perpajakan.

Indonesia merupakan negara yang menganut self assessment system dalam perpajakan. Wajib pajak di berikan kepercayaan dan tanggung jawan agar dapat terciptanya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya, yaitu dengan menyetorkan pendapatan yang telah di terima. Dalam sistem ini sangatlah di perlukan peran yang aktif dari Wajib Pajak yaitu di mulai dengan pendaftaran diri wajib pajak untuk memperoleh NPWP , menghitung besarnya pajak, menyetorkan pajaknya dengan tujuan untuk melunasi pajaknya yang terhutang, dan serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT). Tingkat suatu rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan menunjukan suatu peningkatan, di ambil berdasarkan Laporan Kinerja

DJP pada tahun 2019. Perumusan kebijakan yang berkualitas dapat dilihat dari efektivitas atas penurunan perpajakan yang telah di terbitkan dan di tetapkan dalam pekerjaan sehari-hari dalam rangka mengumpulkan penerimaan pajak. Tingkat efektivitas dapat di gunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu usaha atau suati kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang sudah di tetapkan sebelumnya.

DJP pertama kali mengeluarkan e-filling yaitu pada tanggal 14 Mei 2004 dan berhasil menjalankan program e-SPT DJP. E-filling merupakan sebuah layanan pengiriman atau penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan (perusahaan, organisasi) ke DJP melalui sebuah ASP (Application Service Provider atau penyedia jasa aplikasi) dengan memanfaatkan internet yang dapat di lakukan secara online dan realtime, sehingga Wajib Pajak tidak perlu melakukan percetakan formulir yang berupa fisik, karena adanya penyedia jasa berupa ASP, maka e-filling dapat membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, sehingga program e-filling dapat digunakan lebih efisien dan efektif.

Sesuai dengan perkembangan teknologi dan modernisasi maka di buat sistem Elektronik Pelaporan Pajak (Surat pemberitahuan Tahunan atau E-SPT) online dan dapat digunakan oleh seluruh wajib pajak yang sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dengan begitu dapat memudahkan masyarakat dalam proses pelaporan pajaknya. Hanya sekali wajib pajak mendaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan Electronic Filling

Identification Number (EFIN), kemudian Efin yang sudah didapat akan diaktivasi terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga Efin tersebut akan bisa digunakan. Wajin pajak dapat dengan mudah untuk menggunakan fasilitas dari website DJP secara on-line. Selain itu DJP online membuat wajib pajak memiliki akun khusus untuk dapat mengaksesnya.

Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (e-billing) di keluarkan oleh DJP untuk menghindari kesalahan dalam penulisan pelaporan pajak pada Surat Setoran Pajak (SSP) .Sehingga membuat wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan sistem teknologi yang modern yang dihadirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Salah satunya yaitu sistem pembayaran elektronik (Billing System). Sistem pembayaran pajak secara elektronik merupakan bagian dari penerimaan Negara secara elektronik yang di administrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak. Biling System terdapat metode dalam pembayaran elektronik yang menggunakan Kode Billing.

Kode billing memiliki definisi tentang pembayaran pajak secara elektronik dengan kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Untuk mendapatkan kode billing terdapat beberapa cara yaitu dengan melalui layanan, produk , aplikasi berbasis web yang terhubung dengan DJP atau yang lebih resmi di Platfrom Pajakku, dan juga dengan melalui mandiri dikantor pos atau bank persepsi melalui asistensi petugas dari bank atau kantor pos, penerbitan secara jabatan (Official service) oleh DJP dalam hal terbit (Surat

Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB, STP PBB, atau SKB PBB) yang dapat mengakibatkan kurang bayar , dan yang terakhir yaitu melalui aplikasi whatsapp dan SMS ke KPP sesuai dengan domisili.

Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak, diharapkan dapat mengubah yang sebelumnya tidak patuh akan menjadi patuh. Sehingga, dengan begitu diharapkan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) akan meningkat, sehingga dapat berdampak padapeningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan pengujian mengenai pengaruh yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membuat laporan pajak. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul "PENGARUH SISTEM PELAPORAN ONLINE, MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK BADAN".

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Pengertian Pajak

Pajak dipungut dan pelaksanaannya diatur berdasarkan kekuatan Undang – Undang. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya timbal balik untuk Wajib Pajak oleh pemerintah secara langsung. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti pembangunan, kesejahteraan sosial, dan kemajuan bangsa Indonesia.

### b. Sistem Pelaporan Pajak Secara Online

Perpajakan Indonesia mengakomodir sistem informasi dan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi perpajakan, baik untuk keperluan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ataupun untuk keperluan masyarakat (wajib pajak). Bila pada sebelumnya pengelolaan pajak di lakukan secara manual dan memerlukan waktu yang cukup banyak dan juga banyak membutuhkan kertas, kemudia diubah dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi sehingga lebih efisien. Reformasi administrasi perpajakan terlihat dalam kegiatan pelaksanaan kewajiban perpajakan

### c. Modernisasi Sistem Perpajakan

Salah Satu bentuk reformasi perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya administrasi perpajakan sudah tidak relevan lagi menggunakan teknologi era pita laset untuk mendapatkan hasil optimal di era digital ini. Hal tersebut penting dilakukan agar WP merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan WP adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif dan tidak efisien aehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak sedikit.

#### Sanksi Pajak

##### 1. Sanksi Administrasi

###### a. Denda

Denda Merupakan salah satu sanksi administrasi yang paling sering ditemui dalam UU perpajakan, besaran denda yang dikenakan tergantung pada jumlah, persentase dari jumlah tertentu, atau berdasarkan perkalian dari jumlah tertentu. Pada umumnya sanksi denda tersebut ditambahkan ke dalam pidana.

###### b. Bunga

Apabila pelanggaran menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, maka akan dikenakan sanksi administrasi bunga.

Jumlah bunga akan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga tersebut menjadi hak kewajiban sampai dibayarkan.

###### c. Kenaikan

Sanksi Administrasi kenaikan ini disebabkan jika wajib pajak dikenakan sanksi kenaikan, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan mengalami kenaikan berlipat ganda. Sanksi kenaikan dihitung dengan persentase tertentu yang dilihat dari jumlah pajak kurang bayar

. Sanksi kenaikan merupajkn sanksi adminitrasi yang paling dihindari oleh wajib pajak.

###### d. Sanksi Pidana

Terdapat 3 jenis sanksi pidana, yang tertuang dalam UU perpajakan antara lain sebagai berikut :


1. Denda pidana akan dikenakan pada pihak yang melakukan tindak pidana bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang terbukti melanggar norma yang berlaku.

2. Pidana kurungan merupakan sanksi pidana yang hanya diancamkan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran, misalnya wajib pajak itu sendiri atau pihak ketiga. Ketentuan tindakan ini sama dengan yang diancamkan pada denda pidana. Namun, pidana kurungan berarti pihak yang melakukan pelanggaran akan dikurung.

3. Pidana penjara merupakan sanksi yang berupa kurungan, pidana penjara yang merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara ini tidak ditujukan kepada pihak ketiga, melainkan hanya kepada pejabat dan wajib pajak.

Sanksi berupa denda atau pidana dibuat guna untuk menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## Kerangka Pemikiran



### Perumusan Hipotesa

#### 1. Pengaruh Penerapan Sistem Pelaporan Online Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Badan

Penelitian Yang dilakukan Puji Rahayu, 2016 yang berjudul “Pengaruh Aplikasi Elektronik Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam Dalam Melaporkan SPT”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pada sistem pelaporan secara online berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak badan.

H1: Sistem Pelaporan Secara Online berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak Badan

#### 2. Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Badan

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Febrian Arifin , 2016 yang berjudul “Pengaruh Modernisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Yunita Sari, 2019 yang berjudul “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan WPOP”. Dari kedua penelitian tersebut menunjukan Modernisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak badan.

H2 : Modernisasi Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Badan

#### 3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Badan

Menurut penelitian Harijanto Sabijono , 2017 yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi” . Hal ini menunjukan hasil ketegasan sanksi yang berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak badan.

H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak Badan

## III. METODE

### Jenis Penelitian

Jenis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.” Penelitian ini terarah pada data berupa angka, data berupa angka tersebut berasal dari jawaban responden dalam kuisioner yang diberikan oleh peneliti yang sudah diberikan skala pengukuran yakni skala likert sehingga data tersebut dapat diolah lebih lanjut.

### Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan di PT. Matahari Putra Prima, Tbk

## Jenis dan Sumber

Untuk mendapatkan jawaban dari X1, X2, X3 dan Y maka jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data kuantitatif yang merupakan jawaban- jawaban atas pertanyaan mengenai pengaruh sistem pelaporan online, modernisasi sistem perpajakan dan sanksi pajak di PT. Matahari Putra Prina Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kuisisioner yang disebarakan kepada Supplier PT.Matahari Putra Prima Tbk, yang berupa google form.

Google form merupakan alat aplikasi yang berupa survei yang memungkinkan mengumpulkan suatu informasi dari pengguna melalui kuesioner ataupun lainnya yang dipersonalisasi. Dengan menggunakan google form, maka dapat memudahkan penulis untuk mengetahui validasi dari responden dengan cerdas dan sebagai karakteristik dalam penelitian untuk memperoleh sumber data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## Populasi dan Sampel

### Populasi

Menurut kutipan buku Sugiyono (2011;80) “Populasi merupakan wilayah generalisasi yang tergolong atas obyek atau subyek yang mempunyai kalitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Dari Populasi yang berjumlah 153 Supplier pada PT. Matahari Putra Prima, Tbk. Peneliti akan mengambil sample yang sudah memenuhi kriteria diantaranya adalah :

1. Supplier PT. Matahari Putra Prima Tbk.
2. Memiliki NPWP Badan

Dengan begitu, maka penulis dapat Mengetahui seberapa signifikat pengaruh sistem pelaporan online, modernisasi sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak badan di PT. Matahari Putra Prima, Tbk.

## Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan penyebaran kuesioner (angket) kepada Wajib Pajak Badan pada PT. Matahari Putra Prima, Tbk

Menurut Sugiyono (2017,225) dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Bisnis menyatakan bahwa“ Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”

Skala dalam pengukuran dalam penelitian ini diukur dengan skala likert dengan menggunakan beberapa pertanyaan dan pernyataan untuk mengetahui dan mengukur perilaku individu dengan merespon 5 titik pilihan yang terdapat pada setiap butir pertanyaannya maupun pernyataannya, yaitu dengan SS (Sangat Setuju), S (Setuju), RR (Ragu-Ragu), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju). Untuk gradasi nilai dari Sangat Setuju sampai Sangat Tidak Setuju dapat dilihat pada Tabel III.1 Skala Nilai Alternatif Jawaban Kuesioner berikut:

1. Tabel III  
Skala Nilai Alternatif Jawaban Kuesioner

Skala Likert		Skor Jawaban
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
RR	Ragu-Ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2017, 159)

## Operasionalisasi Variabel Penelitian

### 1. Variabel Penelitian

Menurut kutipan buku Sugiyono (2017,66) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bisnis, yaitu: “Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel yang digunakan yaitu variabel dependen dan variabel independent. berikut uraian mengenai varibael-variabel yang digunakan yaitu :

#### a. Variabel Independen

Variabel independent merupakan variabel bebas. Menurut Sugiyono (2017,68) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bisnis Menyebutkan bahwa : “Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah :

Variabel X1 = Sistem Pelaporan Online

Variabel X2 = Modernisasi Sistem Perpajakan

Variabel X3 = Sanksi Pajak

#### b. Variabel Dependen

Variabel dependen atau yang sering disebut variabel terikat merupakan variabel akibat. Menurut Sugiyono dalam buku yang berjudul Metode Penelitian Bisnis (2017, 68) menyebutkan bahwa : “Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebuah akibat, karena adanya variabel bebas atau variabel independen.”. Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah Variabel Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Variabel Independen		
Sistem Pelaporan Online (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat wajib pajak lebih simple dan flexible dalam melaporkan pajaknya,.</li> <li>Pelaporan E-SPT dengan menggunakan metode E-filling dapat memudahkan wajib pajak badan dalam melaporkan pajaknya.</li> <li>Memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.</li> <li>Pelaporan pajak secara online sangat mudah dipahami dan dilaksanakan.</li> <li>Dengan pelaporan e-system, wajib pajak badan dapat mengetahui sistem pelaporan pajak melalui tax payer account</li> </ol> <p>Sumber : Nursanti (2018)</p>	Likert
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendaftaran NPWP melalui e- registration lebih mudah</li> <li>Efektifitas dalam penggunaan aplikasi E-Billing bagi Wajib Pajak.</li> <li>Kemudahan bagi Wajib Pajak mengenai perkembangan Teknologi</li> <li>Meningkatkan kualitas dengan aplikasi perpajakan,</li> <li>Dapat mempermudah dalam proses pembayaran pajak.</li> </ol> <p>Sumber : Aditya Febrian (2016)</p>	Likert
Sanksi Pajak(X3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengetahui ketegasan dalam penerapan sanksi pajak</li> <li>Penerapan sanksi pajak berdasarkan Undang - Undang</li> <li>Wajib pajak dapat memahami mengenai sanksi pajak</li> <li>Mengetahui sanksi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ol>	Likert

	5. Pengenaan sanksi pajak sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran. Sumber : Putut Priambodo(2017)	
Kesadaran Wajib Pajak (Y)	1. Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 2. Kesadaran Wajib Pajak akan tanggung jawabnya sebagai Warga Negara Indonesia. 3. Wajib pajak sadar untuk membayar pajak tepat pada waktunya. 4. Wajib pajak memiliki kesadaran untuk melaporkan SPT tepat waktu. 5. Kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya . Sumber : Suhendra (2019)	Likert

#### IV. HASIL

##### 1. Tabel Model Summary

- **Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

**Tabel 4.1**

**Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)**

Item	SS		S		RR		TS		STS		Rata-rata
	F	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Item
Y1	57	58,2	36	36,7	4	4,1	1	1	0	0	4,52
Y2	63	64,3	35	35,7	0	0	0	0	0	0	4,64
Y3	56	57,1	37	37,8	5	5,1	0	0	0	0	4,52
Y4	54	55,1	39	39,8	5	5,1	0	0	0	0	4,50
Y5	63	64,3	29	29,6	6	6,1	0	0	0	0	4,58
<i>Grand Mean</i>											4,55

- **Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Pelaporan Online**

**Tabel 4.2**

**Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Pelaporan Online (X1)**

Item	SS		S		N		TS		STS		Rata-rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	Item
X1.1	67	68,4	27	27,6	4	4,1	0	0	0	0	4,6429
X1.2	68	69,4	28	28,6	2	2,0	0	0	0	0	4,6735
X1.3	57	58,2	38	38,8	3	3,1	0	0	0	0	4,5510
X1.4	53	54,1	39	39,8	5	5,1	1	1,0	0	0	4,4694
X1.5	53	54,1	38	38,8	7	7,1	0	0	0	0	4,4694
<i>Grand Mean</i>											4,5612

Sumber : Data primer diolah, 2021

• **Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Pajak**

**Tabel 4.4**

**Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Pajak (X3)**

Item	SS		S		RR		TS		STS		Rata-rata
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
X3.1	60	61,2	37	37,8	1	1,0	0	0	0	0	4,6020
X3.2	62	63,3	34	34,7	2	2,0	0	0	0	0	4,6122
X3.3	60	61,2	37	37,8	1	1,0	0	0	0	0	4,6020
X3.4	56	57,1	42	42,9	0	0	0	0	0	0	4,5714
X3.5	58	49,2	40	40,8	0	0	0	0	0	0	4,5918
<i>Grand Mean</i>											4,5958

• **UJI Validitas Data**

Variabel	Item Pernyataan	r Hitung	Sig.	r Tabel	Keterangan
Sistem pelaporan online (X <sub>1</sub> )	X1.1	0.473	0.000	0.1986	Valid
	X1.2	0.701	0.000	0.1986	Valid
	X1.3	0.728	0.000	0.1986	Valid
	X1.4	0.700	0.000	0.1986	Valid
	X1.5	0.684	0.000	0.1986	Valid
Modernisasi system perpajakan (X <sub>2</sub> )	X2.1	0.652	0.000	0.1986	Valid
	X2.2	0.706	0.000	0.1986	Valid
	X2.3	0.784	0.000	0.1986	Valid
	X2.4	0.823	0.000	0.1986	Valid
	X2.5	0.716	0.000	0.1986	Valid
Sanksi Pajak (X <sub>3</sub> )	X3.1	0.799	0.000	0.1986	Valid
	X3.2	0.854	0.000	0.1986	Valid
	X3.3	0.856	0.000	0.1986	Valid
	X3.4	0.833	0.000	0.1986	Valid
	X3.5	0.868	0.000	0.1986	Valid
Kepatuhan Wajib pajak badan (Y)	Y1	0.755	0.000	0.1986	Valid
	Y2	0.740	0.000	0.1986	Valid
	Y3	0.813	0.000	0.1986	Valid
	Y4	0.848	0.000	0.1986	Valid
	Y5	0.607	0.000	0.1986	Valid



### Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
1	Sistem pelaporan online (X <sub>1</sub> )	0.669	Kurang Reliabel
2	Modernisasi system perpajakan (X <sub>2</sub> )	0.788	Reliabel
3	Sanksi Pajak (X <sub>3</sub> )	0,897	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib pajak badan (Y)	0.805	Reliabel

- **UJI Normalitas**

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.59610185
Most Extreme Differences	Absolute	.125
	Positive	.055
	Negative	-.125
Test Statistic		.125
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig.		.088 <sup>d</sup>
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.081
	Upper Bound	.095

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Table diatas menunjukkan nilai sig sebesar 0,001 namun demikian pada monte carlo terlihat bahwa nilai sig sebesar 0,088 nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian terdistribusi dengan normal.

### Hasil Uji Multikolinearitas

1	(Constant)	4.045	2.174		1.861	.066
	sistem pelaporan online	.190	.107	.166	1.771	.080
	modernisasi sistem perpajakan	.122	.080	.138	1.517	.133
	sanksi pajak	.506	.095	.495	5.332	.000


a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak badan

Sumber : Data primer diolah, 2021

Table diatas memperlihatkan nilai tolerance yang lebih besar 0,1 dan VIF yang <10 masing-masing variabel sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

- **Uji Heteroskedastisitas**

Ghozali (2018, 137) menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Data primer diolah, 2021

- **Analisis Regresi Linear Berganda**

**Gambar 4.1 Scatter Plot**

Gambar diatas memperlihatkan bahwa tidak terdapat pola tertentu, seperti titik-titik tertentu yang memiliki bentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit dan tidak terdapat pola yang jelas, kemudian titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.045	2.174		1.861	.066
sistem pelaporan online	.190	.107	.166	1.771	.080
modernisasi sistem perpajakan	.122	.080	.138	1.517	.133
sanksi pajak	.506	.095	.495	5.332	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak badan

Sumber : Data primer diolah, 2021

$$Y = 4,045 + 0,190 X_1 + 0,122 X_2 + 0,506 X_3 + e$$

**Keterangan :**

- Y** = Variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)
- $\alpha$**  = Konstanta
- $\beta$**  = Koefisien regresi
- X<sub>1</sub>** = Variabel independen (Sistem Pelaporan Online)
- X<sub>2</sub>** = Variabel independen (Modernisasi Sistem Perpajakan )
- X<sub>3</sub>** = Variabel independen (Sanksi Pajak)
- $\varepsilon$**  = Error

• **Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap presentase varian variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. R<sup>2</sup> mempunyai range nilai antara 0-1, semakin range-nya mendekati angka 1, maka variabel independen semakin baik dalam mengestimasi variabel dependennya

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 <sup>a</sup>	.469	.452	1.62137

a. Predictors: (Constant), sanksi pajak, modernisasi sistem perpajakan, sistem pelaporan

Tabel diatas memperlihatkan nilai koefisien determinasi adjusted R square sebesar 0,452 hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu system pelaporan online, modernisasi sistem perpajakan dan sanksi pajak hanya mampu menjelaskan varian variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0,452 atau 45,2% saja sedangkan sisanya sebesar 54,8% lainnya dijelaskan oleh variabel yang tidak termasuk pada penelitian ini.

**2. Tabel Uji Hipotesis**

• **Uji Signifikansi Parsial (Uji T)**

Uji parsial dilakukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen yang terdapat di dalam persamaan tersebut, apakah ia berpengaruh terhadap variabel dependennya atau tidak.

**Hasil Uji Statistik T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.045	2.174		1.861	.066
	sistem pelaporan online	.190	.107	.166	1.771	.080
	modernisasi sistem perpajakan	.122	.080	.138	1.517	.133
	sanksi pajak	.506	.095	.495	5.332	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak badan

Sumber: Pengolahan SPSS 25, 2021

## 1. Pembahasan

Melalui tabel diatas dapat diperoleh beberapa penjelasan sebagai berikut

1. Variabel sistem pelaporan online memiliki nilai signifikan 0,080 yang lebih besar dari 0,05 sedangkan nilai koefisien B sebesar 0,190 bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan online memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Variabel modernisasi sistem perpajakan memiliki nilai signifikan 0,133 yang lebih besar dari 0,05 sedangkan nilai koefisien B sebesar 0,122 bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sedangkan nilai koefisien B sebesar 0,506 bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

### • Uji Signifikansi Simultan F (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat

#### Hasil Signifikan Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	218.491	3	72.830	27.704	.000 <sup>b</sup>
	Residual	247.111	94	2.629		
	Total	465.602	97			

## 2. Pembahasan

Tabel diatas menunjukkan nilai sig sebesar 0,000 hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan  $F < 0.05$ , maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

- a. Pada penelitian ini ditemukan bahwa variabel system pelaporan online memiliki nilai signifikan 0,080 yang lebih besar dari 0,05 sedangkan nilai koefisien B sebesar 0,190 bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa system pelaporan online memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini diterima yaitu "Sistem Pelaporan Secara Online berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak Badan"
- b. Pada penelitian ini ditemukan bahwa variabel modernisasi system perpajakan memiliki nilai signifikan 0,133 yang lebih besar dari 0,05 sedangkan nilai koefisien B sebesar 0,122 bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa modernisasi system perpajakan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini diterima, yaitu "Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak Badan".
- c. Pada penelitian ini ditemukan bahwa variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sedangkan nilai koefisien B sebesar 0,506 bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sehingga hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima, yaitu "Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak Badan".

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis yang sudah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pelaporan Online sangat berpengaruh, namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Customer di PT. Matahari Putra Prima Tbk. Hal ini dijelaskan dengan 0,080 yang lebih besar dari 0,05 sedangkan nilai koefisien B sebesar 0,190 bertanda positif.. Sehingga menunjukkan bahwa sistem pelaporan online memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan

2. Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Supplier di PT. Matahari Putra Prima Tbk hal ini dijelaskan dengan memiliki nilai signifikan 0,133 yang lebih besar dari 0,05 sedangkan nilai koefisien B sebesar 0,122 bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Supplier di PT. Matahari Putra Prima, Tbk hal ini dijelaskan dengan memiliki nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sedangka
4. nilai koefisien B sebesar 0,506 bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
5. Sistem Pelaporan Online, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Supplier di PT. Matahari Putra Prima, Tbk. Hal ini dijelaskan dengan nilai yang terdapat pada tabel 4.12, yang menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan  $F < 0,05$

#### DAFTAR PUSTAKA

- Astana, W.S. & MERKUSIWATU, N.K.L.A .(2017). *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*, E-Jurnal Akuntansi, 818-846.ISSN: 23028556
- Ariesta, R. P. (2017). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DIKABUPATEN BANYUANGI*.
- Iswara, B., & Retnani, E. D. (2007). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN*. 1–21.
- Hutagaol, L. H., & Ginting, S. (2020). *Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung*. 5(1), 113–124.
- Pajak, J., Dengan, S., Business, P., System, I., Priambodo, I., Wp, S., Pada, O. P., Pratama, K. P. P., & Jehadu, Y. (2012). *Pengaruh Penerapan Sistem AdministrasiPerpajakan Modern Terhadap Administrative Costs*. IV(1).
- Fitriani Saragih (2014). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak E-Jurnal Akuntansi*. Medan Timur.
- Udayana, E. A. U. (2017). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana PERPAJAKAN MODERN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia*. 18, 818–846.

